



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 18

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa jasa penyediaan layanan internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Layanan Akses Internet belum mengatur secara khusus terhadap perizinan Usaha Jasa Layanan Internet, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa Layanan Internet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Layanan Akses Internet (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
5. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
6. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Usaha jasa layanan internet adalah sejenis usaha jasa layanan internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi Warnet dan atau sejenisnya.
8. Pengusaha jasa adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan internet
9. Pengguna usaha jasa adalah Setiap orang yang menggunakan usaha jasa penyediaan layanan internet.
10. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
11. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.

12. Tempat Usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan/ berdagang atau lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang mungkin mendatangkan bahaya atau kerusakan dan kesulitan terhadap keamanan, ketertiban serta keindahan.
13. Izin Usaha jasa layanan internet yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin usaha jasa layanan internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD/Unit Kerja yang berwenang dibidang perizinan usaha jasa layanan internet.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, membina dan mengawasi usaha jasa layanan internet; dan
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa layanan internet;

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha layanan internet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha layanan internet;
- c. tersedianya jasa layanan internet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III
IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa layanan internet wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Perusahaan berbentuk badan.
 - a. asli dan foto copy akta pendirian;
 - b. foto copy KTP direktur/ penanggung jawab;
 - c. surat keterangan usaha dari wali nagari;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa
 - e. NPWP;
 - f. rekomendasi dari dinas terkait;
 - g. denah lokasi;
 - h. Izin Gangguan
 - i. Jihad;
 - j. surat pernyataan untuk mematuhi aturan ;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan;
 - l. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. Perusahaan perorangan.
 - a. foto copy KTP penanggung jawab;
 - b. surat keterangan usaha dari wali nagari;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
 - d. rekomendasi dari dinas terkait;
 - e. denah lokasi;
 - f. Izin Gangguan;
 - g. jihad;
 - h. Tanda Daftar Perusahaan;
 - i. surat pernyataan untuk mematuhi aturan
 - j. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Pasal 6

- (1) permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan lapangan diterbitkan Izin usaha.

(4) Permohonan...

- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan
- (5) Permohonan izin usaha dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan/ atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/ atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh kepala SKPD terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lengkap dan benar, kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha.
- (2) Bentuk dan format izin usaha layanan internet sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin usaha yang akan diperpanjang; dan
 - c. Izin Gangguan yang masih berlaku.

Bagian keempat

Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 9

- (3) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (5) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (6) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin usaha.

Pasal 10

- (1) Pembaharuan izin usaha dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian izin usaha dapat dilakukan apabila surat izin usaha hilang atau rusak.

Pasal 11

- (1) Penggantian surat izin usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin usaha yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq SKPD terkait dengan melampirkan surat izin usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti / duplikat.

Bagian kelima

Tidak berlakunya izin

Pasal 12

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin usaha telah berakhir;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. izin usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/ atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet dilarang sebagai berikut :
 - a. membuat sekat pembatas melebihi 40 cm di atas lantai;
 - b. menggunakan Internet untuk kejahatan atau cyber crime;
 - c. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
 - d. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
 - f. menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;

g.menjual...

- g. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
- h. menggunakan kaca gelap sehingga pengguna jasa layanan internet tidak biasa melihat dari luar;
- i. mengizinkan pelajar yang memakai seragam sekolah atau identitas sekolah yang menggunakan jasa layanan internet pada jam belajar, kecuali telah mendapat izin tertulis dari kepala sekolah atau guru sekolah yang bersangkutan;
- j. mengizinkan pengguna jasa layanan internet yang berusia 12 (dua) belas tahun lebih sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau pelajar setingkat sekolah menengah pertama menggunakan jasa layanan internet melewati pukul 21.00 WIB, kecuali kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
- k. mengizinkan pengguna warnet yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) atau setingkat Sekolah Menengah atas menggunakan jasa layanan internet melewati pukul 22.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya.
- l. menyelenggarakan jasa layanan internet pada hari Jumat mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan 13.30 Wib

(2) Pengguna jasa layanan akses internet dilarang sebagai berikut:

- a. mengakses situs porno dan atau konten porno;
- b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
- c. membawa minuman yang mengandung alkohol;
- d. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah;
- e. berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang sama.

Pasal 14

Pengusaha jasa layanan akses internet berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- c. membuat jadwal layanan akses internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- d. meminta identitas kepada pengguna warnet dan menyimpan data identitas paling singkat 1 (satu) tahun sejak menggunakan warnet;
- e. memberitahukan kepada pengguna jasa layanan akses internet jadwal jasa layanan internet;
- f. menggunakan penerangan yang baik dan terang sehingga aktivitas pengguna warnet bisa dilihat oleh sesama pengguna dan penyelenggara warnet;
- g. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan akses internet;
- h. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- i. memblok situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi dan situs berbahaya lainnya pada setiap server yang tersedia.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha jasa layanan internet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan jasa layanan internet.
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha layana internet;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan usaha layanan internet yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha layanan internet.
- (3) Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha jasa layanan internet dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
 - a. pembekuan izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Pasal 19

Izin usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha;
- c. pemegang izin usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha;
- i. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
- j. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin tempat usaha untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha jasa layanan akses internet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha jasa layanan akses internet mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin dicabut.

(4) Apabila...

- (4) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat usaha dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin usaha dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan
 - c. pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin usaha dicabut.
 - d. izin telah dicabut, pengusaha jasa layanan internet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap laboratorium klinik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua izin usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 22

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang izin usaha jasa layanan internet tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 24

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Kabupaten Tanah Datar



SRIMALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR
TENTANG
IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara, tanggal, berkedudukan di untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Layanan Internet yang berlokasi di
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Layanan Internet.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Izin;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Layanan Internet kepada :
- Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
Lokasi izin :
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan jasa layanan internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- c. membuat jadwal layanan internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- d. memberitahukan kepada pengguna jasa layanan internet jadwal jasa layanan internet;
- e. memberitahukan batas waktu jasa layanan internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan internet;
- f. memblokir situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi pada setiap komputer yang tersedia.
- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak berarti sebagai ketentuan hak tentang kepemilikan tanah dan bangunan.
- KEEMPAT** : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Sampai dengan
- KELIMA** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :
BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

